



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU PENGAMBILAN HASIL LAUT DALAM WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN WAKATOBI

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2010**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2009

NOMOR 5

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU PENGAMBILAN HASIL LAUT DALAM
WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelestarian dan Pencegahan terjadinya kerusakan Ekosistem pada Sumber Daya Perairan Laut Kabupaten Wakatobi, maka Alat Tangkap dan atau alat Bantu Pengambilan Hasil Laut dipandang perlu diatur pemakaiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian Alat Tangkap Dan Atau Alat Bantu Pengambilan Hasil Laut Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 23);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengujian Kapal Perikanan;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU-PENGAMBILAN HASIL LAUT DALAM WILAYAH PERAIRAN LAUT KABUPATEN WAKATOBI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wakatobi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Wakatobi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Wakatobi;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;

Sumber Daya Laut adalah unsur-unsur hayati dan non hayati didalam perairan laut yang secara keseluruhan membentuk Ekosistem;

Pencemaran Sumber Daya Laut adalah tercampurnya Sumber Daya Hayati Laut dan Mahkluk Hidup, Zat, Energi atau Komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga Sumber Daya Laut semakin berkurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;

Kerusakan Sumber Daya Laut adalah terjadinya penurunan Potensi Sumber Daya Laut yang dapat membahayakan kelestariannya yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan Ekosistem Laut;

Kegiatan Perikanan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan baik untuk tujuan komersil maupun untuk tujuan lain;

Hasil Laut adalah Sumber Daya Laut yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersil dan kepentingan lainnya;

Alat Tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk mengambil hasil laut;

Alat Bantu adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk membantu dalam upaya pengambilan hasil laut;

Perairan Laut Kabupaten Wakatobi adalah Wilayah Perairan Laut Kabupaten Wakatobi dengan Luas kurang lebih 4 Mil dari daratan (Garis Pantai).

BAB II

JENIS-JENIS ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU PENGAMBILAN HASIL LAUT

Pasal 2

Jenis-Jenis Alat Tangkap meliputi :

Sedo/sonder/tangkar/sodu/dari/sodok (Push net);

Songko (Skimming Net);

Bubu (Partable fish-pot);

Pakaja (Drifting fish-pot);

Serobesar/dalam (Guiding barriu);

Togo ganda (Multiple tidal trap);

Jermal/bubu jermal (Tidal trap);

8. Jaring kepiting dan Rajungan;
9. Bagan tancap (Stationery lift net);
10. Bagan perahu (Mobile lift net);
11. Muroami (Muroami-dri-fe-in-net);
12. Payang dengan alat bantu rumpon (Seine net);
13. Payang dengan alat bantu lampu (Seine net);
14. Soma dampar/gosea /redj (Beach seine);
15. Pukat tepi/krakat, dogol/cantrang/dapang/potol (vanish seine);
16. Lampara dasar (Bottom lampara);
17. Pukat udang;
18. Jaring insang lingkaran (encircling gill net);
19. Jaring gondrong/jati lap (trammel net);
20. Jaring insang tetap (bottom set gill net);
21. Jaring insang hanyut (drift gill net);
22. Jaring lingkaran ikan hias (encircling net of ornamental fish);
23. Soma/jarring giob (giob net);
24. Pukat cincin dengan alat bantu rumpon;
25. Pukat cincin dengan alat Bantu lampu;
26. Pukat cincin cakalang (Purse seine of skipjack tuna);
27. Pancing rawai dasar (Bottom long line);
28. Pancing rawai tuna (Tuna Long line);
29. Bohate/pancing (Pole end line);
30. Pancing tonda (troll line);
31. Pancing ular (Hand line);
32. Rumpon laut dalam dan pancing tuna (Deep sea agregats device and tuna fishing by hand);
33. Trawl;
34. Jingga;
35. pancing Cumi-cumi dan Pancing Layang-layang.

Pasal 3

Jenis Alat Bantu meliputi :

1. Sampan;
2. Perahu;
3. Bahan Peledak;
4. Bahan Berbahaya;
5. Racun;
6. Kompresor hookah dan alat selam lainnya;
7. Bius;
8. Selang kompresor;
9. Linggis;
10. Ganco;
11. Kapal Motor;
12. Kawat;
13. Rumpon;
14. Serok;
15. Jarum Suntik;
16. Jerigen;
17. Penyemprot;
18. Lampu Penerang;
19. Akustik;
20. Fish Finder;
24. Scuba.

BAB III

PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU PENGAMBILAN HASIL LAUT

Pasal 4

(1) Jenis-jenis alat tangkap dan alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang dapat dipakai adalah sebagai berikut :

1. Sedo/sonder/tangkar/sodu/dari/sodok (Push net);
2. Songko (Skimming net);
3. Pakaja (Drifting fish pot);
4. Sero besar/dalam (Guiding barriu);
5. Togo ganda (Multiple tidal trap);
6. Jermal/bubu jermal (tidal trap);
7. Jaring kepiting dan rajungan;
8. Muroami (Muroami-drive-in-net);
9. Bagan tancap (Stationery lift net);
10. Bagan Perahu (Mobile lift net);
11. Payang;
12. Soma damper/gosea/redj (Beach seine);
13. Pukat tepi/krakat, dogol/cantrang/dapang/potol (Vanish seine);
14. Lampara dasar (Bottom lampara);
15. Jaring insang;
16. Jaring gondrong/jati lap (Tramel net);
17. Jaring lingkar;
18. Soma/jaring giob (giob net);
19. Pukat cincin dengan alat bantu rumpon;
20. Pukat cincin dengan alat bantu lampu;
21. Pukat cincin cakalang (purse seine of skipjack tuna);
22. Pancing rawai dasar (bottom long line);
23. Pancing tuna dan pancing rawaituna (tuna long line);
24. Huhate/pancing (pole in line);
25. Pancing tonda;
26. Pancing ulur;
27. Rumpon;
28. Kompresor;
29. Selang Kompresor;

Linggis;

Kawat.

Bantu Linggis dan Kawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus digunakan di daerah padang lamun pada areal pasang surut.

Penggunaan Alat Bantu Kompresor dan Selang Kompresor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penjualan alat tangkap dan atau alat Bantu pengambilan hasil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 yang dilarang adalah :

1. Bahan Wilayah Perairan Laut Kabupaten Wakatobi adalah Bahan Peledak seperti dinamit, amonium dan potassium nitrat atau bom, bahan kimia, racun alami seperti tuba, bahan kimia seperti potassium sionida, herbisida dan pestisida dan alat selam lainnya, jarum suntik, penyemprot, ganco dan sejenisnya.

2. Alat lainnya yang dianggap berpotensi merusak Sumber Daya Laut Kabupaten Wakatobi.

3. Orang-orang berperan aktif untuk menjaga dan melindungi Ekosistem Terumbu Karang di wilayah sekitarnya dalam Perairan Laut Kabupaten Wakatobi.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Orang-orang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana Kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

4. Ancaman pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tindakan yang menyebabkan kerusakan ekosistem sumber daya laut di ancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Pengawasan oleh Instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati Wakatobi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah Pengawasan alat tangkap dan atau alat Bantu dilaksanakan oleh Instansi Teknis

Pasal 8

(1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang berwenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- e. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkannya lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4 - 11 - 2009

BUPATI WAKATOBI,

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4 - 11 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009 NOMOR : 5